



BUPATI SITUBONDO

Situbondo, 18 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo;

**SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/69 /431.004.2/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN KETUJUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT
DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai upaya terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 di Kabupaten Situbondo, serta berdasarkan hasil evaluasi di lapangan dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan kembali, maka diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti hal-hal berikut :

1. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk seluruh Desa/kelurahan se-kabupaten Situbondo, dengan melakukan pemetaan sebaran zonasi COVID-19 hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).